

BAB II

Tinjauan/kajian Pustaka

A. Tinjauan umum tentang perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dapat disebut sebagai Perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, istilah perkawinan berakar dari kata "kawin". Istilah "kawin" dalam KBBI dijelaskan sebagai tindakan menikah dengan pasangan baik melalui Hubungan sebagai suami istri maupun melalui pernikahan. Istilah kawin juga umum digunakan dalam konteks tumbuhan, hewan, serta manusia, untuk menggambarkan proses reproduksi atau generatif yang terjadi secara alami.

Berbeda dengan istilah kawin, kata Menikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung makna sah secara Hukum negara, adat, serta terutama menurut ajaran agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nikah diartikan sebagai ikatan atau akad Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum serta ajaran agama. Bahkan, nikah juga merujuk pada suatu akad, karena dalam pelaksanaannya Terdapat kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) dan ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan). Di samping itu, dalam konteks lain, nikah juga

dapat diartikan sebagai hubungan seksual.⁶ Pengertian perkawinan telah diatur dengan jelas dalam berbagai perspektif Hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu :

a. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas pengertian dari perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila definisi tersebut ditelaah, maka terdapat 5 unsur di dalamnya, yaitu:⁷

1) Ikatan lahir batin;

Dalam hubungan pernikahan, kata lahir harus diikuti oleh kata batin. Kedua harus bekerja sama dengan baik. Untuk dapat hidup bersama sebagai pasangan

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 7

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hal. 38.

suami istri, seorang pria dan seorang wanita memiliki ikatan lahir. Hubungan ini disebut "hubungan formal".

Ikatan batin memiliki makna yang sebaliknya, yaitu memiliki hubungan yang tidak formal. Makna dari ikatan batin dalam konteks ini ialah Hubungan bersifat tidak tampak secara fisik dan hanya dapat dirasakan Oleh pihak-pihak yang terlibat. Ikatan batin menjadi landasan utama bagi terbentuknya Ikatan lahir, serta merupakan dasar untuk membangun rumah tangga serta mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, serta langgeng.

2) Antara seorang Pria dan Wanita;

Dalam ikatan perkawinan, hubungan sah hanya dapat terjadi antara seorang laki-laki serta dengan seorang perempuan. Artinya, bentuk perkawinan di luar Hubungan antara Pria serta Wanita tidak dibenarkan, seperti hubungan antara sesama Pria, sesama Wanita, atau antara sesama transgender. Ketentuan ini juga mencerminkan asas monogami, yaitu bahwa Seorang Laki-laki hanya dibolehkan memiliki satu istri, dan demikian pula Seorang Perempuan hanya boleh memiliki satu suami dalam satu waktu tertentu.

3) Sebagai suami istri;

Ikatan antara pria dan wanita yang didasarkan pada

perkawinan yang sah dapat disebut sebagai suami istri.

Perkawinan ini hanya dapat diakui secara hukum jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

4) Membentuk Keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal :

Makna Keluarga diatas ialah satu kesatuan yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak atau anak anak. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan dari perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang kekal, di mana sekali seseorang menikah, maka hubungan tersebut tidak dapat diputuskan oleh perceraian, kecuali dipisahkan oleh kematian

b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan awal terbentuknya hubungan kekerabatan sedarah (verwantschap), munculnya harta bersama, kekuasaan dalam hubungan suami istri, tanggung jawab orang tua, serta berlakunya ketentuan hukum waris. Dalam perspektif hukum adat, Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum Perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat, kekerabatan, dan hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya

menimbulkan konsekuensi dalam ranah perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta peran orang tua tetapi juga berdampak pada aspek-aspek adat, warisan keluarga, hubungan kekerabatan, dan interaksi antar tetangga.⁸

Perkawinan dalam adat dipahami sebagai ikatan yang menimbulkan akibat hukum adat. Terdapat dua bentuk pelamaran, yaitu rasan tuha (antar orang tua) dan rasan anak (antar calon mempelai).

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan akan sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut sah di Indonesia meliputi Beberapa aturan Hukum, yaitu :

Hukum Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan Hukum agama dan kepercayaan pihak masing-masing. Bahkan, setiap Perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah

⁸ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 206.

perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan hukum dalam masing-masing agama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara bahasa, Perceraian berasal dari kata dasar "cerai" yang berarti "berpisah". Dalam istilah, perceraian merujuk pada proses pemutusan ikatan pernikahan. Secara umum, perceraian mencakup segala bentuk putusnya hubungan pernikahan yang telah dijatuhkan oleh suami dan disahkan oleh Hakim. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih khusus, Perceraian mengacu pada tindakan suami yang secara sepihak menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁰

UU No. 1 Tahun 1974 tidak langsung mendefinisikan perceraian, namun Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Sementara itu, KHI Pasal 117 menegaskan bahwa perceraian adalah talak suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. KHI sendiri juga tidak secara khusus mendefinisikan perceraian, tetapi menjelaskan sebab putusnya perkawinan dalam Pasal 113 dengan tiga alasan serupa: a) Kematian, b) Perceraian, serta c) Putusan Pengadilan.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103

Dalam ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses Perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus disertai dengan alasan yang kuat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui sidang di Pengadilan. Ketentuan ini mengatur talak dalam Islam. Sementara itu, PP Nomor. 9 Tahun 1975 membedakan istilah cerai talak dan cerai gugat sesuai makna pada huruf c dalam pasal tersebut.

Untuk menjatuhkan talak, Seorang suami wajib mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang menjadi dasar keinginannya menceraikan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung mengatur agar perceraian tidak mudah terjadi. Namun, jika persoalan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua pihak, maka upaya terakhir yang dapat diambil ialah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.¹²

Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian dapat berlangsung di Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian antara kedua pihak tidak berhasil. Walau ketentuan ini tidak ditemukan dalam fiqh klasik, hal tersebut tidak dapat

¹¹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh", Jurnal El-Qanuny, (Padangsidimpun) Vol. 4 Nomor 2, 2018, hlm. 157.

¹² Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Al-'Ialah, (Bandar Lampung) Vol. 10 Nomor 4, 2012, hlm. 416.

dianggap bertentangan, melainkan justru memberikan perlindungan hukum serta rasa aman serta nyaman bagi para pihak yang bersengketa.¹³

2. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian dapat diajukan dengan satu atau lebih alasan yang telah ditetapkan, dan akan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim saat persidangan.

Perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang diatur dalam KHI, khususnya pada Pasal 16, yaitu :

- a. Salah satu pasangan berzina, kecanduan narkoba, berjudi, atau menderita penyakit berat yang sulit dipulihkan.
- b. Salah satu pasangan meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tidak ada izin, atau karena sebab di luar kehendaknya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan serius yang membahayakan keselamatan pasangannya;
- e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu

¹³ Citra Umbara (Ed.), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 357.

menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri;

- f. Antara seorang suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Berrumah- tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

Alasan perceraian bertujuan untuk melindungi istri dari tindakan cerai sepihak oleh suami yang sering disebut sebagai "cerai liar," yaitu perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. " Cerai liar" atau dikenal juga sebagai perceraian di bawah tangan merupakan tindakan cerai yang dilakukan oleh suami tanpa melalui sidang resmi di Pengadilan Agama. Akibatnya, tidak ada proses pengujian terhadap alasan suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Padahal, sidang pemeriksaan di pengadilan berperan penting sebagai mekanisme perlindungan bagi istri, agar tidak menjadi korban perceraian sepihak yang dilakukan secara sembarangan, tanpa dasar yang jelas, serta tanpa adanya pembuktian yang sah.

3. Keturunan

Anak merupakan sosok yang memerlukan kasih sayang serta lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembangnya. Bahkan, anak ialah bagian integral dari keluarga, yang menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mempelajari perilaku penting demi perkembangan yang sehat serta harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah ialah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari Perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 99 KHI Tahun 1991 menjelaskan bahwa anak sah meliputi: a) Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari Perkawinan yang sah, serta b) anak yang berasal dari pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim, tetapi dilahirkan oleh istri.¹⁵

Salah satu tujuan menikah ialah memperoleh keturunan, yang dianggap sebagai prestasi reproduksi bagi pasangan. Hal ini juga ditegaskan Oleh salah satu narasumber yang melihat kehadiran anak sebagai pencapaian penting dalam pernikahan. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT dan bagian dari takdir Ilahi.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah ialah yang lahir dalam atau sebagai akibat dari Perkawinan yang sah. Jika pasangan

¹⁴ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Syari'ah, (Batusangkar) Vol. 15 Nomor 2, 2016, hlm. 214.

¹⁵ Ibid., hlm. 214

tidak dikaruniai anak, mereka dapat melanjutkan garis keturunan melalui adopsi. Seiring waktu, motif adopsi berkembang—tak hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik, sosial-budaya, ekonomi, serta faktor lainnya.¹⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta Bersama ialah harta yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka menikah karena adanya percampuran, Harta gono-gini merupakan istilah lain dari Harta bersama. Harta gono-gini adalah istilah kolektif untuk semua aset yang dimiliki selama perkawinan, termasuk Harta yang bergerak (seperti sepeda motor, mobil, atau saham) serta tidak bergerak (seperti rumah atau sebidang tanah)¹⁷

Harta dalam perkawinan sering kali tercampur sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara milik suami serta istri. Walau demikian, Harta bersama tidak menghalangi suami maupun istri untuk tetap memiliki harta pribadi. Harta bersama dapat berupa benda tetap, benda bergerak, surat berharga, serta harta tidak berwujud seperti hak serta kewajiban. Seluruh harta tersebut dapat dijadikan jaminan, asalkan atas persetujuan bersama.

¹⁶ Shohib Muslim, “Kedudukan anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Qolamuna*, (Malang), Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 163

¹⁷ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016), h. 143

Untuk itu, suami maupun istri tidak diperbolehkan menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Dalam situasi ini, keduanya memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga serta mengelola harta bersama secara bijak

Terjadinya perkawinan menimbulkan konsekuensi Hukum, salah satunya terkait dengan harta bersama. Dalam setiap Perkawinan, terdapat Harta bersama yang diperoleh melalui usaha suami serta istri, baik secara individu maupun bersama-sama. Harta menjadi salah satu faktor penting yang mendukung terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga, karena keluarga yang tidak kekurangan harta akan mampu memenuhi segala kebutuhannya. Harta bersama ialah kekayaan diperoleh selama masa Perkawinan, yang bukan berasal dari Warisan atau Hadiah dari keluarga masing-masing, melainkan diperoleh melalui usaha Suami serta istri selama menjalani Ikatan Perkawinan.¹⁸

Posisi Harta dalam perkawinan sangat dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan yang dibuat antara suami dan istri saat melangsungkan pernikahan. Secara formal, Perjanjian Perkawinan ialah setiap kesepakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara Calon suami serta istri mengenai hubungan

¹⁸ Ahmad Rofi. 2013. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada hal. 200

Perkawinan mereka, tanpa mempersoalkan isi dari perjanjian tersebut.¹⁹

Terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut Harta bersama dalam Perkawinan, salah satunya berasal dari istilah dalam hukum adat. Contohnya, di pulau Jawa dikenal istilah gono-gini untuk merujuk pada harta bersama. Konsep Harta bersama (gono-gini) dalam rumah tangga ini berakar dari adat istiadat di suatu daerah yang tidak akan memisahkan hak kepemilikan antara suami serta istri.²⁰ Jika dilihat dari segi bahasa, harta bersama itu berasal dari dua kata yaitu kata harta serta kata bersama.

Menurut KBBI, istilah “harta” merujuk pada segala bentuk kekayaan, seperti uang serta barang lainnya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai. Sementara itu, “Harta bersama” diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki serta dimanfaatkan secara bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”²¹

Pengertian harta bersama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan serta menjadi milik bersama kedua belah

¹⁹ Damanhuri, H.R, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 1

²⁰ Satria Effendi dan M. Zein. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta. Kencana, 2004. Hal.

²¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995.

pihak. Artinya, setiap harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dianggap sebagai harta bersama, tanpa memperhatikan siapa yang secara langsung berusaha untuk mendapatkannya. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 119 menyatakan bahwa sejak saat perkawinan terjadi, secara hukum terjadi penyatuan harta antara suami serta istri secara utuh, kecuali apabila ada Perjanjian Perkawinan yang mengatur ketentuan berbeda.²²

Bahkan, KHI turut memberikan definisi mengenai harta bersama dalam Pasal 1 huruf (f), yang menyebutkan bahwa harta kekayaan didalam perkawinan, atau yang disebut juga syirkah, merupakan harta yang diperoleh oleh suami serta istri, baik secara individu maupun bersama-sama, selama masa perkawinan. Harta tersebut disebut sebagai harta bersama, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau dicatat. Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dikemukakan, dan dapat disimpulkan bahwa harta bersama ialah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami serta istri, baik secara bersama-sama maupun secara individu, selama masa perkawinan berlangsung. Pembagian harta tersebut idealnya dilakukan secara adil untuk menghindari ketimpangan hak antara laki-laki serta perempuan.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun bentuk kepemilikan bersama menurut Erna Wahyuningsih serta Putu Samawat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembagian Harta bersama dapat dimulai sehubungan dengan Perceraian dengan membuktikan adanya Harta bersama dan Harta yang diperoleh selama Perkawinan sebagai dasar pengurusan alasan untuk mengajukan gugatan. Tuntutan pembagian Harta dituangankan dalam suatu pernyataan (aduan).
- b. Pembagian Harta bersama ditentukan setelah putusan cerai diambil, yaitu. Permohonan diajukan untuk Pembagian Harta bersama. bagi umat Islam, urusan yang berkaitan dengan Harta bersama dimulai di Pengadilan Agama tempat tinggal perempuan tersebut.

2. Dasar Hukum Dari Harta Bersama

Sebenarnya, Gabungan Harta kekayaan antara suami serta istri dalam perkawinan, yang sering disebut sebagai Harta bersama (gono-gini), secara prinsip tidak secara langsung diatur. Konsep Harta bersama ini sebenarnya bersasl dari Adat istiadat atau tradisi yang berkembang di wilayah Indonesia, kemudian konsep tersebut diperkuat serta diakomodasi oleh Hukum positif serta Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.²³

²³ Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. Jakarta Selatan.

Pengaturan mengenai Harta bersama dalam Perkawinan tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang diatur dalam BAB VII yang meliputi Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

Setelah pengaturan mengenai Harta bersama juga diatur dalam KHI dalam BAB XIII Pasal 85 sampai dengan 97. Serta diatur dalam KUHPerdara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai harta bersama dalam Pasal 35. Pada ayat (1) disebutkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan secara otomatis dianggap sebagai harta bersama. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing pasangan, beserta harta yang diperoleh secara pribadi seperti hadiah atau warisan tetap jadi milik individu serta berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan kesepakatan bersama.

Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan atau pemanfaatan harta bersama (gono-gini) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa untuk harta bawaan masing-masing, baik suami maupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum atas harta yang menjadi milik pribadi mereka..²⁴

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya menyatakan bahwa ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama akan diatur berdasarkan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama, hukum adat, maupun hukum lain yang relevan. dengan kata lain, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kebebasan kepada mantan suami istri yang bercerai untuk menentukan Hukum mana yang bakal diterapkan. Apabila kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, maka menurut Hilman Hadikusuma, seorang hakim di pengadilan dapat mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan yang wajar.

a. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum (KHI)

Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang kurang lebih sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Harta didalam Perkawinan Pasal 85 KHI menyatakan bahwa walau ada Harta bersama dalam Perkawinan, tidak menutup kemungkinan masih terdapat Harta yang menjadi milik masing-masing suami atau istri. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perpaduan antara hak milik pribadi dengan Harta bersama dalam Perkawinan.

Selanjutnys, Pasal 86 ayat (1) KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak terjadi perbauran antara Harta suami dan istri akibat Perkawinan. Kemudian, Pasal 86 Ayat (2) KHI memperjelas bahwa Harta istri tetap menjadi milik serta dikuasai oleh istri,

begitu pula Harta suami tetap menjadi hak serta dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Pasal-pasal tersebut menetapkan norma dasar dalam hal harta dalam perkawinan, yaitu tidak adanya pencampuran harta. Norma ini didasarkan pada konsep normatif Islam yang mengamankan kewajiban bagi suami untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Tidak terdapat ketentuan tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai Hal ini. Dalam konteks tersebut, istri berperan sebagai penerima nafkah, yang mengelola serta menjaga harta suami untuk kebutuhan sehari-hari. Jika suami mengizinkan istrinya bekerja serta memperoleh Harta, maka Harta tersebut menjadi milik personal istri.²⁵

Hal penting yang diperhatikan ialah ialah bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur mengenai Harta bersama, melainkan hanya membahas harta bawaan. Berdasarkan pasal-pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, KHI memandang Harta bawaan sebagai Harta yang diperoleh melalui Hadiah atau Warisan yang dibawa ke dalam perkawinan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Asnawi memberitahukan bahwa menurut KHI, Harta bersama merupakan Harta yang diperoleh bersama melalui usaha atau kerja sama antara suami dan istri. Namun, ketentuan tentang Harta bersama (gono-gini) dan

²⁵ Dr. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1.1974 sampai KHI. 2016.

masalah terkait tidak secara tegas ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Bahkan, dalam kitab-kitab fikih klasik juga tidak terdapat pembahasan mengenai hal ini, karena dalam sistem kekeluargaan masyarakat Arab, konsep harta bersama tidak dikenal; suami ialah Pencari Nafkah utama, sementara istri mengurus Rumah tangga..

3. Asal-Usul Harta Bersama

Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, serta yurisprudensi, menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan secara otomatis menurut hukum menjadi Harta bersama.²⁶ Maka guna meringankan adanya penentuan apakah suatu Harta itu termasuk Harta yang dapat dijadikan objek antara suami dan istri dalam suatu perkawinan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Harta bawaan yang diperjanjikan menjadi Harta persatuan bulat

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berlaku asas pemisahan harta. Ikatan perkawinan tidak otomatis menggabungkan harta bawaan suami dan istri menjadi satu kesatuan, kecuali jika ada perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum atau saat Perkawinan berlangsung. Dengan adanya

²⁶ M. Anshary MK. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 129.

perjanjian tersebut, harta bawaan dapat dijadikan sebagai harta bersama atau Harta persatuan bulat.

2) Penghasilan Suami dan Istri Selama Perkawinan

Pendapatan yang didapat suami dan istri selama masa perkawinan pada umumnya dikategorikan sebagai harta bersama. Jika hanya suami yang memiliki penghasilan, maka hasil kerja tersebut tetap dianggap sebagai milik bersama. Namun, dalam hal istri yang bekerja sementara suami tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarga, maka penghasilan istri tersebut dapat diakui sebagai milik pribadi dan tidak termasuk dalam harta bersama. Hal ini karena kewajiban utama untuk memberikan nafkah berada di tangan suami, sebagai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

3) Hasil yang didapat dari Harta bawaan Masing-masing.

Hal ini merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa seluruh harta dan penghasilan yang didapat oleh suami dan istri selama masa Perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, apabila Harta bawaan tersebut masih dimiliki selama ikatan Perkawinan berlangsung, maka harta tersebut tetap dianggap sebagai Harta bersama antara suami dan istri..

4) Harta benda bersama selama Perkawinan.

Apabila suatu barang dibeli dengan menggunakan dana yang berasal dari harta bawaan masing-masing pasangan atau dari hasil usaha suami dan istri selama masa perkawinan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai harta bersama. Namun, jika pembelian dilakukan dengan dana hasil penjualan harta bawaan milik suami atau istri, maka barang yang dibeli tetap dianggap sebagai bagian dari harta bawaan dan menjadi milik pribadi pihak yang menjual harta tersebut.²⁷

5) Harta benda yang dapat dibuktikan memperoleh dalam Perkawinan

Dalam proses peradilan Perdata, untuk memastikan status Harta yang sedang dipersengketakan, perlu dilakukan pembuktian di persidangan. Tahap pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa siapapun yang mengklaim memiliki hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk mendukung haknya atau menolak hak pihak lain wajib membuktikan adanya Haka tau peristiwa tersebut. Untuk itu, dalam persidangan terkait gugatan harta bersama, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 RBg, yang meliputi surat-surat, saksi, pengakuan, sumpah, serta dugaan Hakim.

6) Harta yang didapat sesudah Perceraian.

²⁷ M. Anshary, Op. Cit., Hal. 38.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama mencakup seluruh kekayaan yang didapat selama berlangsungnya perkawinan. Namun, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, ditegaskan bahwa suatu aset tetap dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila diperoleh dengan menggunakan harta bersama, walau pembeliannya dilakukan setelah terjadinya perceraian. Putusan ini menegaskan bahwa hasil pengelolaan atau pemanfaatan harta bersama tetap termasuk dalam cakupan harta bersama, walaupun didapatkan setelah hubungan perkawinan berakhir.

4. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Pembagian Harta bersama diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 37, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Secara umum, pembagian Harta bersama baru dapat dilakukan setelah terjadinya perceraian. Daftar harta bersama beserta bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi alasan dalam pengajuan gugatan cerai (posita). Selanjutnya, hal ini akan dicantumkan dalam permohonan pembagian Harta yang tertera dalam berkas tuntutan (petitum).²⁸

²⁸ Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. Jakarta Selatan.

Gugatan mengenai Harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai ataupun setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan Hukum tetap (*inkracht*). Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia, Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama waktu Perkawinan. Walau seorang istri tidak turut berperan dalam mencari nafkah, ia tetap memiliki hak yang setara dengan suami terhadap Harta tersebut. Dalam hal terjadi Perceraian, Harta bersama pada umumnya akan dibagi secara merata, di mana masing-masing pihak baik suami maupun istri berhak atas separuh bagian.²⁹

Pembagian Harta Bersama secara merata, yakni setengah untuk suami dan setengah untuk istri, hanya dianggap adil apabila keduanya sama-sama berkontribusi dalam menjaga kelangsungan dan keharmonisan keluarga. Pembagian ini didasarkan pada anggapan bahwa suami dan istri ialah mitra sejajar yang saling mendukung dalam membina rumah tangga. Sementara itu, Harta yang sepenuhnya menjadi milik masing-masing pihak ialah Harta yang dibawa sebelum menikah, atau harta yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan namun bukan hasil dari usaha bersama, seperti Warisan, Hibah, Hadiah, dan sejenisnya. Menurut Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi sengketa antara suami dan

²⁹ Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. 2006. Hukum Perkawinan Indonesia. Palembang. PT. Rambang. Hal.125.

istri mengenai harta bersama, maka penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama, dengan syarat kedua belah pihak beragama Islam.

Aturan mengenai Pembagian Harta bersama bagi umat Islam diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa “janda atau duda akibat perceraian berhak memperoleh setengah dari Harta bersama, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Sementara itu, bagi pemeluk agama lain, ketentuan ini diatur dalam Pasal 128 (KUHPerdara), yang mengungkapkan bahwa “setelah bubarnya persatuan Harta, maka Harta bersama dibagi menjadi dua antara suami dan istri atau ahli Waris masing-masing, tanpa memperhatikan siapa yang memperoleh Harta tersebut.”

Terkait Harta bersama, terdapat perlindungan Hukum yang diberikan oleh hukum positif, salah satunya berupa peletakan sita jaminan. Sita ini diterapkan jika terdapat dugaan bahwa salah satu pihak berusaha mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga secara curang, sehingga pada saat perceraian, pihak tersebut memperoleh bagian lebih besar dari yang seharusnya. Perlindungan hukum ini dikenal dengan istilah sita marital.

Pasal 95 Ayat (1) KHI menjelaskan bahwa, tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf C peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami

atau istri dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas Harta bersama, walau belum ada gugatan perceraian, apabila salah satu pihak melakukan Tindakan yang merugikan atau membahayakan Harta bersama seperti berjudi, mabuk, atau pemborosan. Sementara dalam ayat (2) ditegaskan bahwa selama masa sita, Harta bersama tetap dapat dijual untuk kebutuhan Keluarga dengan seizin dari Pengadilan Agama.³⁰

Pembagian Harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemisahan Harta bersama dilakukan berdasarkan sistem hukum masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” mencakup Hukum Agama, Hukum Adat, dan Hukum lain yang berlaku.

Konsekuensi Hukum terkait Harta bersama sesuai Pasal 37 ini diserahkan kepada mantan suami dan istri untuk menentukan Hukum apa yang bakal digunakan. Apabila tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka hakim akan memutuskan berdasarkan pertimbangan keadilan yang layak. Untuk itu, pembagian harta bersama pasca perceraian dapat berbeda-beda tergantung pada sistem Hukum yang disepakati atau dipilih oleh para pihak.

³⁰ Faizal, L. 2015. Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8(2), Hal. 77-102.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika suatu Perkawinan berakhir karena perceraian, maka perlu dilakukan pemisahan antara Harta bersama dan Harta Pribadi. Harta pribadi yang diperoleh sebelum menikah, atau yang berasal dari hibah maupun warisan, akan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Sementara itu, Harta yang diperoleh selama masa Perkawinan akan dibagi sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bagi pasangan yang beragama Islam, pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa janda atau duda akibat perceraian masing-masing berhak atas setengah dari Harta bersama, kecuali apabila ada Perjanjian Perkawinan yang menyatakan lain. Dengan demikian, harta yang dibagikan kepada mantan suami dan istri setelah perceraian ialah hanya harta yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan Perkawinan.

D. Tinjauan umum tentang musyawarah

1. Pengertian Musyawarah

Istilah "musyawarah" memiliki akar dari bahasa Arab, yaitu dari kata *syura*, yang bersumber dari kata kerja *syawara - yusyawiru*. Secara umum, istilah ini menggambarkan tindakan menyampaikan pendapat, menyarankan sesuatu, atau mengambil keputusan bersama. Variasi lain dari kata dasar tersebut mencakup

tasyawara, yang berarti berdiskusi atau bertukar pikiran secara timbal balik; serta syawir, yang mengandung arti meminta saran atau berkonsultasi. Dengan demikian, musyawarah dapat dimaknai sebagai suatu proses saling menyampaikan pandangan, berdiskusi, dan mencari kesepakatan atas suatu persoalan bersama.³¹

Dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat, pendekatan deliberatif menjadi jalur utama dalam menyelesaikan konflik. Proses ini tidak semata-mata berorientasi pada siapa yang benar atau salah, melainkan diarahkan pada pencapaian keharmonisan sosial yang berkelanjutan. Model penyelesaian seperti ini mengedepankan asas keterbukaan dan fleksibilitas yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai titik temu secara adil. Umumnya, tokoh adat atau pemuka masyarakat dilibatkan sebagai mediator yang dipercaya oleh semua pihak, sehingga solusi yang ditawarkan mencerminkan keseimbangan kepentingan. Alih-alih menuntut keputusan absolut, para pihak lebih condong mencari resolusi yang berdampak jangka panjang dan tidak menimbulkan keretakan baru. Karena itulah, mekanisme musyawarah sering kali dipilih sebagai alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan formal, sebab lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya setempat.

³¹ Ridha, Ahmad Salim. 2010. Kedudukan Musyawarah Dalam Islam. <http://www.pa-kotabaru.pta-banjarmasin.go.id> (19 Agustus 2010).

2. Bentuk-bentuk musyawarah

Prinsip permufakatan melalui diskusi bersama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem nilai yang dianut masyarakat berlandaskan hukum adat. Konsep ini tercermin dalam beragam mekanisme penyelesaian persoalan, yang meliputi pendekatan-pendekatan seperti penengah pihak ketiga, pengambilan keputusan oleh pihak netral, perundingan langsung antar pihak, hingga proses pendampingan yang bersifat fasilitatif. Secara umum, terdapat empat bentuk utama dari praktik deliberasi ini, antara lain:

a) Mediasi

Sebagai metode resolusi konflik, pendekatan ini telah lama dijalankan oleh komunitas berbasis hukum adat, diwariskan lintas generasi sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengakar kuat. Tradisi tersebut terus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai filosofis yang memandang manusia sebagai entitas yang menyatu dengan semesta, yang membutuhkan tatanan selaras dan harmonis. Ketidakepahamaan atau perselisihan dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas hubungan sosial. Dengan adanya proses penengah seperti ini, pihak-pihak yang sebelumnya berseteru diarahkan untuk merajut kembali kebersamaan, membangun kedamaian, serta mempererat kembali hubungan kekeluargaan

yang mungkin sempat renggang.³² Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat di tentukan oleh tiga kekuatan yakni :

- 1) Inisiatif untuk mengakhiri konflik umumnya bersumber langsung dari individu-individu yang terlibat dalam perselisihan tersebut.
- 2) Kemunculan konflik dalam komunitas berbasis hukum adat dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap tatanan kepentingan bersama yang dijaga secara kolektif.
- 3) Proses mediasi yang berlangsung di ranah masyarakat lokal tidak dapat dipisahkan dari nuansa religiusitas serta kearifan budaya yang mewarnai sikap dan tindakan setiap anggotanya.

b) Negosiasi

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam meredakan konflik adalah melalui jalur perundingan langsung, di mana para pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri melalui dialog terbuka dan diskusi dua arah, tanpa melibatkan pihak luar sebagai penengah. Inisiatif penyelesaian sepenuhnya berasal dari para pihak yang bersangkutan atau melalui perwakilan mereka, dengan tujuan mencapai titik temu secara sukarela. Namun, apabila tensi dalam interaksi meningkat dan dialog tak lagi memungkinkan berlangsung secara kondusif, maka proses ini dapat dialihkan ke bentuk penyelesaian lain yang lebih terstruktur, seperti fasilitasi

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2009.hal 235

atau mediasi, yang menghadirkan pihak netral untuk membantu mengurai kebuntuan.

c) Fasilitasi

Fasilitasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk keahlian yang berperan dalam memediasi proses penyelesaian perbedaan pandangan atau konflik antar pihak. Dalam peran ini, seorang fasilitator bertindak sebagai penghubung komunikasi, menciptakan ruang dialog terbuka di antara pihak-pihak yang terlibat, guna meredakan ketegangan dan menyelaraskan perbedaan. Tujuan mendasar dari proses ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman timbal balik, sehingga para pihak terdorong untuk mencapai titik temu yang disepakati bersama. Dalam menjalankan fungsinya, fasilitator perlu menguasai sejumlah peran kunci yang mendukung efektivitas intervensinya, antara lain;

- 1) Seorang fasilitator perlu mengartikulasikan dengan jelas perannya sebagai perantara yang tidak memihak, dengan tugas utama memfasilitasi jalur komunikasi terbuka di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan.
- 2) Dalam menjalankan perannya, fasilitator juga dituntut untuk mampu menggali dan membantu masing-masing pihak merumuskan secara lebih jernih aspirasi, harapan, serta kepentingan yang mendasari posisi mereka.

- 3) Selain itu, penting bagi fasilitator untuk menciptakan kondisi dialogis yang kondusif, di mana setiap pihak merasa aman untuk menyampaikan sudut pandangnya dan membuka ruang untuk mendengar perspektif pihak lain tanpa tekanan.

d) Arbitrase

Merupakan salah satu bentuk mekanisme resolusi konflik yang tidak melibatkan lembaga peradilan formal. Dalam skema ini, para pihak yang berselisih secara sadar menunjuk seorang pihak ketiga—yang disebut arbiter—melalui konsensus bersama, guna memberikan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan mediator yang berperan dalam mendorong tercapainya kompromi, arbiter memiliki legitimasi untuk menyampaikan solusi konkret bahkan menetapkan keputusan final yang mengikat bagi para pihak.

Keempat pendekatan penyelesaian—yakni fasilitasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase—merupakan metode yang kerap dijalankan oleh komunitas adat dalam mengelola konflik internal. Para tokoh masyarakat adat secara fungsional memainkan keempat peran tersebut, baik secara terpisah maupun bersamaan, tergantung konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan kolektif

semacam ini mencerminkan fleksibilitas sosial dalam menyikapi konflik dengan tetap menjaga koheesi komunitas..³³

E. Tinjauan umum tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Seluma

1. Budaya serawai

a) Budaya Jemo Serawai

Budaya Jemo Serawai adalah budaya orang Serawai, yaitu hasil budi daya cipta dan karsa dari orang Serawai sebagai penduduk asli dan mayoritas yang mendiami wilayah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Indonesia. Budaya Jemo Serawai bersifat lokal, akan tetapi masih sering dianut oleh masyarakatnya yang berada di perantauan. Budaya Jemo Serawai bersifat dinamis dan dapat berubah dalam perkembangannya dengan tidak meninggalkan akar-akar budaya aslinya.

b) Budaya tanah Serawai

Dimaksud dengan budaya Tana Serawai adalah budaya yang diciptakan dan merupakan prakarsa Jemo Serawai yang bersifat lokal dalam wilayah Tana Serawai Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Indonesia. Tana Serawai adalah suatu wilayah yang didiami oleh suku bangsa Serawai yang disebut ,dengan

³³ Evi wahyu tridiana, *penyelesaian sengketa waris secara musyawarah menurut hukum adat jawa diluar pengadilan*. (Malang: pustakaan Brawijaya 2011)

Semidang dan Anak Semidang. Tana Serawai terletak di seluruh wilayah Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Indonesia.

Budaya Tana Serawai memiliki sifat yang khas dan unik, Sehingga dapat dikembangkan sebagai tatanan kescharian dalam kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sehari-hari. Dalam

hal asset budayanya dipergelarkan untuk kepentingan promosi pariwisata dan atau yang sama dengan itu, dalam Hukum Adat tana Serawai tidak dapat dilarang untuk mempergelarkannya sepanjang tidak terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dapat menghubungkan makna dari Budaya Tana Serawai dimaksud. Apabila Reto (Harta) tersebut mengeluarkan suara yang kencang dank eras seperti mesin-mesin atau usaha lainnya maka hendaklah ditempatkan pada terpat tertutup dan dikurangi suaranya. Jika tidak mungkin maka harus ditempatkan diluar pemukiman penduduk dan keberadaannya harus atas izin tetangga. Apabila Reto (Harta) tersebut berupa bangunan tempat usaha seperti took, sarang wallet, industry dan lainnya, maka harus meminta persetujuan masyarakat lingkungannya serta diketahui dan izinkan oleh Pemerintah Desa dan Lembago Adat sebelum mendirikan bangunan tersebut.

Pelanggaran dalam pasal ini dapat dikenakan Dendo Adat berupa Permintaan maaf kepada masyarakat lingkungannya, membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mematuhi aturan yang ada. Apabila perbuatan dalam seluruh ayat pasal ini dilakukan berulang-ulang dan atau tidak memperdulikan keadaan lingkungannya dan masyarakat mengadukan kepada Lembaga Adat, maka hendaklah Lembaga Adat meminta kepada Rajo Penghulu melakukan rapat. Dalam hal dilakukannya rapat Rajo Penghulu, maka keputusan rapat adalah final dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal keputusan Rapat Rajo Penghulu tidak dilaksanakan oleh pelaku, maka Lembaga Adat berhak mengadukan pelaku kepada pemangku Huhüm Formal yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

2. Hak dan Kewajiban Lanang Tino Ruman

1) Lanang Ruman

- a) Lanang ruman (laki-laki berumah tangga) memiliki hak untuk Melakukan hak Prorogatif Terbatas seperti pasal 5 ayat (2) terhadap seluruh anggota keluarga. Melaramng anggota keluarga untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan tercemarnya nama baik keluarga.

³⁴ Ibid. pasal 103 dan 104 (hal.78-79)

- b) Mengambil keputusan final dalam permasalahan rumah tangga setelah bermusyawarah dengan istri dan atau anaknya tertua atau yang dituakan
- c) Lanang ruman berkewajiban untuk Mencari nafklah bagi keperluan rumah tangganya termasuk untuk biaya sehari hari, pakaian, membangun rumah dan lain-lain yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya;
- d) Mengupayakan pembiayaan pendidikan anak-ananya sampai setinggi-tingginya dalam batas kemampuan;
- e) Bergaul dengan masyarakat sekurang-kurangnya dalam wilayah dusun tempat kediamannya.

2) Tino Ruman

- a) Tino ruman (perempuan berumah tangga). Memiliki hak untuk menerima nafkah dari suaminya, mengasuh anaknya dan menentukan anggaran rumah tangga yang disesuaikan dengan penghasilan suaminya.
- b) Dalam hal tino ruman dalam keadaan menjanda maka dapat menentukan kebijakan sendiri dalam rumah tangganya.
- c) Dalam hal keluarga tino ruman dalam keadaan miskin maka haknya terbatas pada kemampuan yang ada.
- d) Tino ruman berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti urusan dapur, mengasuh anak dan lainnya yang menyangkut urusan didalam rumah, serta

berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan nama baik keluarga.

- e) Dalam hal tino ruman berkeinginan untuk mencari (berusaha) diluar usaha suaminya daiin kerangka membantu usaha suaminya maka harus ada izir dari suaminya dan atau mau berpergian dalam tempo lebih dari sepenanak nasi (1 Jam) maka harus ada izin suami atau apabila suaminya tidak ada harus mengamanatkan pada tetangga.
- f) Tino ruman berkewajiban mematuhi aturan yang disepakati bersama suami dan anakya yang sudah dewasa dalam ruman tangganya³⁵

3. Reto Bendo atau Tuan Reto

Tuan Reto adalah Kepemilikan Harta. Baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik dimiliki secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Tuan Reto berkewajiban untuk menjaga hartanya agar tidak mendapat gangguan dari orang lain maupun membuat gangguan terhadap orang lain, binatang maupun benda lain yang dapat merusak maupun merugikan orang lain. Apabila Reto (Harta) tersebut merupakan lahan pertanian/perkebunan dan atau lahan usaha lainnya, maka wajib diberikan pagar pembatas, dibangun penghiauan sekelilingnya dan harus selaiu dibersihkan supaya jelas kepemilikannya. Apabila Reto (Harta) tersebut berupa

³⁵ Ibid. pasal 82 dan 83, (hal.64-65)

bangunan, maka diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, pemagaran dan kelengkapan lainnya. Apabila Reto (Harta) tersebut adalah hewan ternak, maka wajib dipelihara sebagaimana mestinya agar tidak mengganggu orang lain baik orangnya maupun harta benda seperti lahan pertanian dan lainnya.³⁶

4. Sengketa Dalam Rumah Tangga

Termasuk sengketa dalam rumah tangga yaitu, Seorang suami/isteri yang tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga baik secara lahiriah maupun bathinniah. Berlaku kasar diluar batas adab sebagai manusia seperti menampar, memukul dan atau yang sama dengan itu terhadap pasangannya maupun terhadap anak dan orang yang tinggal dirumah tempat tinggalnya. Melalaikan kewajibannya terhadap anak dan atau orang yang diakui menetap dirumah tempat tinggalnya yang sah dalam tanggung jawabnya. Perselisihan suami/isteri, baik terhadap salah satu pihak diantara mereka maupun perselisihan dengan anak kandung/anak angkat yang sah menurut hukum adat.

Perselisihan tentang harta warisan, baik harta warisan orang tua maupun harta warisan lainnya yang diketahui oleh Rajo Penghulu. Perselisihan mengenai harta akibat perceraian

³⁶ Ibid. pasal 60.(hal.45)

suami/isteri terdahul dalam hal perkawinan kedua dari salah satu pihak suami/isteri. Persengketaan batas tanah perkarangan dengan pihak tetangga. Perselisihan dalam rumah tangga akibat salah satu pihak baik suami maupun isteri diduga melakukan selingkua atau perbuatan zina dengan orang lain. Pelanggaran hukurn berdasarkan undang-undang Negara kesatuan Republik Indonesia terhadap rumah tangga baik dilakukan oleh isteri maupun oleh suami. Terhadap pelanggar pasal ini danat dikenakan dendo adat yang diputuskan oleh rapat rajo penghulu.³⁷

5. Cepalo Beguma Tanggo

Cepalo Beguma Tanggo adalah perbuatan yang melanggar tata aturan dalam rumah tangga sehingga erdapat anggota keluarga yang merasa dirugikan. Yang masuk Kedalam Cepalo Beguma Tetanggo adalah :

- 1) Kekerasan terhadap isteri/suami;
- 2) Kekerasan terhadap anak;
- 3) Kekerasan terhadap orang tua;
- 4) Berzina dengan orang lain;
- 5) Memperkosa anak kandung maupun orang lain.
- 6) Meninggalkan rumah untuk waktu yang lama tanpa sepengetahuan keluarga.

³⁷ Ibid. pasal 47.(hal.36-37)

- 7) Tidak peduli (tidak member nafkah) terhadap keluarga lebih dari 3 (tiga) bulan Yang tidak atas persetujuan keluarga.
- 8) Hal-hal lainnya yang bersifat merugikan keluarga.

Apabila terjadi pelanggaran seperti ayat (2) dalam pasal ini dapat dikenakan Dendo Adat berupa Permintaan Maaf kepada pihak keluarga dan membuat pernyataan tidak akan menguangi perbuatannya di depan Lembaga Adat. Dalam hal terjadi perbuatan yang berulang-ulang maka melalui Lembaga Adat dapat mengadukannya kepada pemangku Hukum Formal dan dapat dikenakan sanksi hukum Negara yang sesuai dengan Hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

³⁸ PERDA (peraturan daerah) no 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan kompilasi hukum adat kabupaten seluma, pasal 57.(hal.44)